

## A Planet in Crisis, Law on Trial: Toward a Just and Inclusive Geopolitics of Sustainability

Leony Franaisca Sugiyono\*<sup>1</sup>, Via Anandatia<sup>2</sup>, Gusti Nandini<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [leonysss@gmail.com](mailto:leonysss@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [viacoo@gmail.com](mailto:viacoo@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [gustinandi@gmail.com](mailto:gustinandi@gmail.com)

---

### Article Info

#### Keywords:

Environmental Law  
Climate Justice  
Global Governance  
Geopolitics

### Abstract

The global ecological crisis, marked by climate change, biodiversity loss, and natural resource degradation, has revealed the limitations of existing legal frameworks in ensuring environmental sustainability. While international environmental law has developed significantly through instruments such as the Kyoto Protocol and the Paris Agreement, its implementation remains deeply uneven due to geopolitical power imbalances, historical responsibilities, and disparities in technical and financial capacities between the Global North and South. This study critically examines the intersection of environmental law and global geopolitics, arguing that legal mechanisms alone are insufficient without addressing underlying structural inequalities. Employing a multidisciplinary approach that integrates international law, political ecology, and sustainability studies, the research highlights three major areas: the evolution of international legal instruments, the geopolitical asymmetries in their implementation, and the emergence of inclusive and just sustainability initiatives. Furthermore, the study underscores the transformative role of non-state actors, particularly indigenous communities, civil society organizations, and transnational grassroots movements, in shaping global environmental governance. The novelty of this research lies in its emphasis on law as a political and normative tool to challenge dominant paradigms and reconstruct a more equitable global environmental order. The findings offer strategic insights for policymakers, legal scholars, and advocacy groups committed to promoting ecological justice in the era of the climate crisis.

---

DOI: <https://doi.org/10.51903/cynexg29>

Submitted: June 2025, Reviewed: July 2025, Accepted: August 2025

\*Corresponding Author

## I. PENDAHULUAN

Perubahan iklim dan krisis ekologi global merupakan tantangan utama yang dihadapi dunia pada abad ke-21. Fenomena pemanasan global yang terjadi akibat emisi gas rumah kaca, hilangnya keanekaragaman hayati, serta degradasi sumber daya alam telah menimbulkan dampak yang sangat luas bagi kehidupan manusia dan kelestarian planet (Jaenong et al., 2025; Pertiwi et al., 2024). Situasi ini tidak hanya menuntut penanganan secara teknis, tetapi juga pendekatan multidimensi yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik (Kossay et al., 2024). Kondisi ini juga menyoroti perlunya transformasi paradigma dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Hukum lingkungan, sebagai instrumen regulasi yang mengatur aktivitas manusia terkait penggunaan dan pelestarian sumber daya alam, memegang peran sentral dalam usaha global untuk mengendalikan dan memperbaiki kondisi lingkungan (Devano & Siregar, 2024). Fenomena seperti kenaikan suhu bumi, mencairnya es di kutub, peningkatan permukaan laut, dan frekuensi bencana alam yang makin ekstrem telah memaksa komunitas internasional untuk merefleksikan kembali sistem pembangunan yang selama ini berorientasi pada eksploitasi sumber daya tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekologis (Saxena et al., 2024). Krisis ekologis telah memperlihatkan betapa rapuhnya ketahanan lingkungan global. Banyak negara mulai meninjau ulang kebijakan sektoral yang sebelumnya tidak terintegrasi dengan prinsip pelestarian lingkungan.

Dalam konteks ini, hukum lingkungan menjadi instrumen normatif yang sangat penting untuk mengatur hubungan manusia dengan alam, serta untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan tidak mengorbankan kelestarian ekosistem (Riyadi et al., 2024). Namun demikian, efektivitas hukum lingkungan tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik global, terutama dalam kaitannya dengan distribusi kekuasaan, kepentingan ekonomi negara-negara besar, dan ketimpangan struktur hukum internasional (Trianjaya, 2023). Implementasi berbagai perjanjian lingkungan seperti Protokol Kyoto dan Paris Agreement menunjukkan adanya disparitas yang mencolok antara negara maju dan negara berkembang, baik dalam hal tanggung jawab historis terhadap kerusakan lingkungan maupun kapasitas teknis untuk memenuhi target mitigasi (Zahroh et al., 2021). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pendekatan legal-formal dalam hukum lingkungan perlu diperkaya dengan pemahaman geopolitik agar mampu menjawab tantangan krisis lingkungan secara lebih adil dan inklusif.

Data terbaru dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC, 2023) menunjukkan bahwa suhu global telah meningkat sebesar 1.1°C sejak masa pra-industri, dan tren ini diprediksi akan melewati ambang batas 1.5°C dalam dua dekade ke depan jika tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan. Sementara itu, laporan (UNEP, 2023) mengenai negara-negara berpendapatan rendah dan menengah masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses teknologi hijau, pembiayaan transisi energi, serta perlindungan sosial bagi masyarakat rentan yang terdampak perubahan iklim. Ketimpangan ini memperkuat argumen bahwa hukum lingkungan harus dilihat sebagai bagian dari perjuangan geopolitik atas sumber daya, keadilan, dan kekuasaan di tingkat global (Irdiansyah, 2021). Banyak negara berkembang juga menghadapi hambatan dalam hal infrastruktur dan kapasitas kelembagaan untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

Kajian-kajian akademik dalam dua dekade terakhir juga memberikan banyak kontribusi dalam membentuk pemahaman tentang hukum lingkungan internasional, termasuk prinsip kehati-hatian *precautionary principle* (Chang & Saqib, 2025), prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) (Zhu & Li, 2025), dan pendekatan berbasis partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan (Bao, 2025). Penelitian oleh (Christabel, 2024) juga telah mengeksplorasi peran lembaga internasional seperti *United Nations Environment Programme* (UNEP), *World Bank*, dan organisasi non-pemerintah

dalam mendukung implementasi kebijakan lingkungan lintas negara. Penerapan prinsip-prinsip tersebut sering kali bervariasi antarnegara tergantung pada konteks politik dan ekonomi masing-masing. Selain itu, peran masyarakat sipil dalam proses advokasi lingkungan semakin diakui dalam banyak forum internasional.

Namun, sebagian besar studi masih terjebak dalam pendekatan normatif yang cenderung mengabaikan bagaimana relasi kekuasaan global, dominasi ekonomi negara maju, serta eksklusi negara-negara Selatan dalam perundingan multilateral memengaruhi keberhasilan atau kegagalan hukum lingkungan. Selain itu, masih sedikit kajian yang membahas secara kritis dimensi keadilan sosial dan ekologis dalam praktik hukum lingkungan internasional, terutama bagaimana dampak kebijakan global tersebut dirasakan secara tidak proporsional oleh komunitas adat, masyarakat marjinal, dan negara-negara pascakolonial. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan yang tidak hanya memandang hukum sebagai sekadar mekanisme regulatif, tetapi juga sebagai arena kontestasi politik dan kekuasaan yang mencerminkan ketimpangan global (Weinger, 2025). (Temper et al., 2018) menunjukkan bahwa keadilan lingkungan harus dipahami sebagai suatu proses yang kompleks dan dinamis, yang mencakup pengakuan terhadap identitas politik masyarakat lokal, akses terhadap sumber daya, serta distribusi manfaat dan beban secara adil.

Dalam konteks ini, hukum tidak bersifat netral, melainkan beroperasi dalam struktur global yang sering kali menguntungkan aktor-aktor dominan di panggung internasional (Turnhout, 2024). Banyak perjanjian internasional yang tampak inklusif secara formal, tetapi pada kenyataannya menghasilkan rezim hukum yang mempertahankan status quo dan gagal memberikan ruang bagi narasi alternatif dari negara berkembang (March et al., 2024). Oleh sebab itu, kajian terhadap hukum lingkungan harus pula memperhatikan dinamika historis kolonialisme, peran aktor transnasional, serta bagaimana kekuasaan direproduksi melalui narasi hukum yang tampaknya (Govind, 2025). Dengan demikian, pendekatan hukum yang kritis dan kontekstual menjadi sangat penting untuk merumuskan strategi hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga transformatif secara sosial dan ekologis. Struktur hukum yang cenderung memperkuat kepentingan negara-negara dominan dan perusahaan multinasional.

Kesenjangan ini yang menjadi alasan utama pentingnya dilakukan penelitian ini. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa efektivitas hukum lingkungan tidak bisa hanya diukur dari seberapa baik hukum tersebut dirancang di atas kertas, tetapi juga dari sejauh mana hukum itu mampu menjawab ketimpangan struktural, menyuarakan kepentingan kelompok rentan, dan mendorong transformasi tata kelola lingkungan global menuju tatanan yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi gap dalam literatur hukum lingkungan dengan menawarkan pendekatan kritis yang mengintegrasikan perspektif geopolitik, ekologi politik, dan keadilan global secara lebih mendalam. Aspek struktural ini menjadi bagian penting dalam menilai dampak nyata dari kebijakan lingkungan global.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keterkaitan antara hukum lingkungan dan geopolitik keberlanjutan dalam konteks pembentukan tata dunia yang adil dan inklusif. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural dalam implementasi hukum lingkungan global, tetapi juga menawarkan pemikiran strategis yang dapat menjadikan hukum sebagai alat perubahan sosial yang mengedepankan prinsip solidaritas ekologis lintas batas. Dengan menggunakan pendekatan multidisipliner yang memadukan analisis hukum, politik internasional, dan studi keberlanjutan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan terhadap perkembangan diskursus hukum lingkungan kontemporer. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi integrasi nilai-nilai lokal dalam kerangka hukum internasional.

Novelty dari penelitian ini terletak pada integrasi antara wacana hukum lingkungan dengan analisis relasi kekuasaan global secara eksplisit. Penelitian ini tidak hanya menyoroti ketimpangan perjanjian internasional secara formal, tetapi juga mengangkat isu bagaimana hukum dapat dan seharusnya digunakan untuk membongkar struktur kekuasaan yang selama ini mereproduksi krisis ekologis. Dengan demikian, pendekatan yang ditawarkan bersifat transformatif, bukan hanya reformis, serta membuka jalan bagi desain ulang tata kelola lingkungan global yang lebih demokratis, inklusif, dan responsif terhadap realitas negara-negara berkembang. Wacana transformatif ini menekankan pentingnya pembaruan struktur hukum dari akar hingga implementasi.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting, baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini memperluas cakupan kajian hukum lingkungan dengan memperkenalkan lensa geopolitik dan keadilan global sebagai alat analisis utama. Sementara secara praktis, temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perancang kebijakan, lembaga internasional, serta kelompok masyarakat sipil dalam mendorong penyusunan regulasi lingkungan yang lebih sensitif terhadap konteks lokal dan kebutuhan kelompok yang terpinggirkan. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong transisi menuju tata dunia yang lebih hijau, adil, dan berkelanjutan secara struktural.

## **II. METODOLOGI**

### *A. Desain Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan dan analisis dokumen. Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memahami secara mendalam dan kritis tentang hukum lingkungan dalam konteks geopolitik keberlanjutan. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis, seperti dokumen hukum internasional, kebijakan, dan literatur akademik yang relevan. Pendekatan kualitatif ini memberikan fleksibilitas dalam mengkaji isu yang kompleks dan dinamis, serta memungkinkan interpretasi yang kaya terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Selain itu, desain ini sesuai untuk penelitian yang fokus pada aspek normatif dan konseptual, yang sulit diukur secara kuantitatif.

### *B. Populasi dan Sampel*

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh dokumen hukum, kebijakan internasional, laporan lembaga lingkungan global, serta literatur akademik yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan geopolitik keberlanjutan. Mengingat cakupan populasi yang sangat luas dan heterogen, peneliti menggunakan teknik purposive sampling atau pengambilan sampel secara sengaja untuk memastikan data yang dikaji relevan dan representatif. Sampel yang dipilih mencakup dokumen-dokumen penting seperti Perjanjian Paris, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, serta laporan dari lembaga-lembaga seperti IPCC dan UNEP. Selain itu, artikel jurnal internasional yang dipublikasikan dalam satu dekade terakhir juga menjadi bagian dari sampel untuk mendapatkan perspektif akademik terkini dan terpercaya. Teknik ini memungkinkan penelitian untuk fokus pada sumber-sumber yang benar-benar mendukung tujuan penelitian.

### *C. Prosedur Pengumpulan Data*

Proses pengumpulan data dimulai dengan identifikasi kata kunci yang relevan seperti hukum lingkungan, geopolitik keberlanjutan, keadilan iklim, dan tata kelola lingkungan global. Penelusuran data dilakukan melalui berbagai database akademik seperti Scopus, Google Scholar, dan perpustakaan digital institusi terkemuka. Selanjutnya, dokumen hukum dan laporan lembaga internasional diperoleh melalui situs resmi institusi yang bersangkutan. Tahap berikutnya adalah seleksi literatur berdasarkan kriteria relevansi topik, tanggal terbit, dan kualitas penerbitan. Dokumen yang tidak memenuhi kriteria tersebut dieliminasi agar analisis menjadi lebih fokus dan mendalam. Semua dokumen yang lolos seleksi kemudian diorganisir secara sistematis dalam basis data digital yang memudahkan proses pengkodean dan analisis. Pengorganisasian data ini juga mempertimbangkan tema dan konteks geografis untuk memudahkan peneliti dalam menggali hubungan dan pola yang relevan.

### *D. Teknik Analisis Data*

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan dua metode utama yaitu analisis isi dan analisis wacana kritis. Analisis isi dilakukan dengan mengkategorikan dan mengkode informasi dalam dokumen untuk mengidentifikasi tema sentral, prinsip hukum, dan kebijakan keberlanjutan yang terdapat dalam teks. Teknik ini membantu peneliti menstrukturkan data secara sistematis dan menemukan pola-pola penting yang berulang. Di sisi lain, analisis wacana kritis digunakan untuk menelaah bagaimana hukum lingkungan dan keberlanjutan diartikulasikan, serta bagaimana hubungan kekuasaan dan ideologi geopolitik memengaruhi pembentukan regulasi. Pendekatan ini mengungkap dimensi tersembunyi seperti ketimpangan dan dominasi yang tidak tampak secara eksplisit dalam teks. Analisis dilakukan secara berulang dan reflektif, agar interpretasi tetap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

### *E. Validitas dan Reliabilitas*

Untuk menjamin validitas, penelitian ini menerapkan triangulasi data dengan membandingkan dan memverifikasi hasil analisis dari berbagai sumber, baik dokumen hukum, laporan lembaga internasional,

maupun literatur akademik. Hal ini bertujuan agar temuan penelitian tidak bias dan dapat dipercaya. Selain itu, proses pengumpulan dan analisis data didokumentasikan secara rinci untuk memastikan bahwa prosedur penelitian dapat diulang atau direplikasi oleh peneliti lain dengan hasil yang konsisten. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian juga merupakan teori yang sudah teruji dan diakui dalam bidang hukum lingkungan dan geopolitik, sehingga mendukung konsistensi dan reliabilitas hasil penelitian. Proses refleksi kritis dilakukan secara berkala untuk menghindari subjektivitas dalam interpretasi data.

#### *F. Etika Penelitian*

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen dan literatur yang telah dipublikasikan secara resmi. Oleh karena itu, tidak melibatkan subjek manusia atau data pribadi yang memerlukan persetujuan partisipan atau perlindungan etis khusus. Meski demikian, peneliti tetap mematuhi prinsip etika akademik dengan menghormati hak cipta dan ketentuan penggunaan dokumen yang dianalisis. Seluruh sumber yang digunakan dicantumkan secara lengkap dan transparan dalam daftar pustaka. Dengan demikian, penelitian ini menjunjung tinggi integritas ilmiah dan profesionalisme dalam pengelolaan data dan informasi.

### **III. HASIL DAN DISKUSI**

#### **Hasil**

Penelitian ini menemukan sejumlah temuan penting terkait dinamika hukum lingkungan dan geopolitik keberlanjutan yang diperoleh dari analisis dokumen hukum internasional, laporan lembaga lingkungan, serta literatur akademik terkini. Temuan utama dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu perkembangan instrumen hukum internasional, ketimpangan geopolitik dalam implementasi hukum lingkungan, serta inisiatif keberlanjutan yang inklusif dan adil. Ketiga aspek ini saling terkait dalam menggambarkan kompleksitas tata kelola lingkungan global. Pemahaman terhadap keterkaitan ini penting untuk mengembangkan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif.

#### *A. Perkembangan Instrumen Hukum Lingkungan Internasional*

Analisis dokumen menunjukkan bahwa sejak tahun 1990-an hingga saat ini, terdapat peningkatan signifikan dalam instrumen hukum yang mengatur isu lingkungan global. Contohnya adalah perjanjian Paris yang menjadi tonggak utama dalam mengikat negara-negara untuk menurunkan emisi karbon (Amahnuie et al., 2025). Tabel perkembangan perjanjian internasional yang membahas isu perubahan iklim dapat dilihat pada Tabel 1, yang menunjukkan peningkatan partisipasi negara sejak Protokol Kyoto hingga COP26. Meskipun instrumen hukum semakin komprehensif, kesenjangan implementasi antarnegara tetap menjadi tantangan utama.


**Tabel 1. Perkembangan Instrumen Hukum Lingkungan Internasional (1997–2023)**

<b>Tahun</b>	<b>Instrumen Hukum</b>	<b>Fokus Utama</b>	<b>Jumlah Negara Peserta</b>
1997	Protokol Kyoto	Pengurangan emisi karbon	192
2015	Perjanjian Paris	Mitigasi perubahan iklim	196

2021	COP26 Glasgow Climate Pact	Peningkatan ambisi iklim	197
------	----------------------------	--------------------------	-----

### B. Ketimpangan Geopolitik dalam Implementasi

Dari analisis wacana kritis terhadap dokumen kebijakan dan laporan lembaga lingkungan, ditemukan bahwa implementasi hukum lingkungan masih sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik yang tidak seimbang. Negara-negara maju cenderung lebih mampu memenuhi komitmen iklim dibandingkan negara-negara berkembang, yang sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapasitas teknis. Gambar 1 memvisualisasikan distribusi emisi karbon dan tingkat penerapan kebijakan iklim menurut kategori negara. Perbedaan kemampuan ini menciptakan ketimpangan dalam pencapaian target global. Negara-negara berkembang juga kerap menghadapi tekanan internasional yang tidak proporsional dengan kapasitas mereka.



**Gambar 1. Distribusi Emisi Karbon dan Implementasi Kebijakan Iklim Berdasarkan Kategori Negara**

### C. Inisiatif Keberlanjutan Global: Fokus dan Implementasi

Informasi mengenai berbagai inisiatif keberlanjutan global yang menekankan keadilan iklim dan partisipasi masyarakat dapat ditemukan dalam Tabel 2. Tabel tersebut menyoroti peningkatan komitmen terhadap keadilan sosial dalam Agenda 2030, UNDRIP, dan Deklarasi Glasgow. Fokus pada dimensi sosial menjadi semakin penting dalam berbagai forum internasional. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dari sekadar teknis menjadi lebih holistik.

**Tabel 2. Inisiatif Keberlanjutan Global: Fokus dan Implementasi**

Inisiatif	Fokus Utama	Implementasi di Lapangan
Deklarasi Glasgow	Keadilan iklim dan inklusi	Peningkatan partisipasi publik
Agenda 2030 SDGs	Pembangunan berkelanjutan	Program lingkungan dan sosial
Hak Masyarakat Adat (UNDRIP)	Perlindungan hak adat	Pengakuan hukum adat di beberapa negara

### D. Peran Aktor Non-Negara dalam Tata Kelola Global

Peran penting aktor non-negara seperti LSM, perusahaan, komunitas adat, dan gerakan sosial dalam memengaruhi kebijakan iklim global dirangkum dalam Tabel 3. Tabel tersebut menampilkan kontribusi dan tantangan yang dihadapi masing-masing aktor dalam mendorong tata kelola yang inklusif. Aktor non-negara memiliki fleksibilitas yang sering kali tidak dimiliki oleh negara. Keterlibatan mereka menjadi krusial dalam mempercepat agenda keberlanjutan.

**Tabel 3. Peran dan Contoh Aktor Non-Negara dalam Tata Kelola Lingkungan Global**

Jenis Aktor non-Negara	Peran Utama	Contoh	Dampak/Tantangan
Organisasi non-Pemerintah	Advokasi kebijakan, kampanye kesadaran	Greenpeace, WWF	Meningkatkan tekanan publik, tantangan legitimasi
Perusahaan Multinasional	Corporate Social Responsibility (CSR), inovasi	Unilever, Tesla	Praktik hijau, risiko greenwashing
Komunitas Adat dan Lokal	Perlindungan hak lingkungan, konsultasi global	Komunitas Dayak, First Nations	Memperkuat hak adat, keterbatasan akses
Akademisi dan Peneliti	Riset dan solusi teknologi	Universitas, lembaga riset iklim	Menyediakan data dan kebijakan berbasis bukti
Gerakan Sosial dan Aktivis	Mobilisasi massa, kampanye global	Fridays for Future, Extinction Rebellion	Menggerakkan opini publik, menghadapi represi

*E. Resistensi South Global dan Diplomasi Iklim*

Strategi resistensi negara-negara *South Global* terhadap dominasi negara maju dalam arsitektur hukum lingkungan global dapat ditinjau dalam Tabel 4. Termasuk di antaranya adalah pembentukan blok diplomatik, wacana *climate justice*, dan aksi *walkout* diplomatik pada forum COP. Tindakan ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap ketimpangan dalam pengambilan keputusan global. Selain itu, resistensi ini menunjukkan upaya memperjuangkan keadilan iklim dari perspektif Selatan.

**Tabel 4. Strategi dan Wacana Resistensi South Global terhadap Rezim Lingkungan Global**

Aspek	Penjelasan	Contoh Kasus
Blok Diplomatik	Pembentukan koalisi negara berkembang untuk memperkuat posisi dalam negosiasi	G77 + China di COP, African Group, LMDC (Like-Minded Developing Countries)
Wacana Alternatif	Narasi seperti <i>climate justice</i> , <i>ecological debt</i> , <i>loss and damage</i> , dan <i>historical emissions</i>	Tuntutan kompensasi iklim dari negara kepulauan kecil di COP27
Strategi Perundingan	Penolakan mekanisme yang berat sebelah, tuntutan terhadap tanggung jawab historis negara maju	Walkout delegasi Bolivia dan Venezuela pada COP19
Koalisi Masyarakat Sipil	Dukungan dari NGO dan aktivis lingkungan South Global untuk memperkuat posisi politik	Kampanye Climate Justice Now! Third World Network
Tantangan	Keterbatasan akses teknologi dan pendanaan, dominasi aktor utara dalam lembaga global	Ketimpangan distribusi dana iklim, ketergantungan pada bantuan pembangunan luar

*F. Integrasi Prinsip Keadilan Sosial dalam Kebijakan Nasional*

Upaya integrasi prinsip keadilan sosial dalam kebijakan iklim nasional, seperti melalui instrumen RAN-API dan pengakuan hutan adat, dirangkum dalam Tabel 5. Tabel tersebut menunjukkan strategi dan tantangan dalam menjembatani kesenjangan sosial dan ekologis di tingkat kebijakan. Integrasi ini

menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya dimensi sosial dalam kebijakan iklim. Tantangan implementasi menunjukkan perlunya pendekatan lintas sektor dan berbasis data.

**Tabel 5. Integrasi Prinsip Keadilan Sosial dalam Kebijakan Iklim Nasional**

Aspek	Penjelasan	Contoh Implementasi
Prinsip Utama	Keadilan intergenerasional, distribusi manfaat dan beban secara adil, inklusi kelompok rentan	Prinsip "No One Left Behind" dalam Agenda SDGs
Aktor Pelaksana	Pemerintah nasional, kementerian lingkungan, lembaga perencana pembangunan, CSO, akademisi	Bappenas, KLHK, jaringan masyarakat sipil lingkungan
Strategi Integrasi	Mainstreaming isu sosial dalam kebijakan iklim, konsultasi publik, partisipasi masyarakat adat	Konsultasi publik dalam penyusunan RAN-API dan RAN-GRK
Instrumen Kebijakan	Rencana aksi nasional (RAN), pajak karbon berbasis keadilan, subsidi adaptasi untuk komunitas rentan	RAN-API (Adaptasi Perubahan Iklim), pajak karbon progresif, pendanaan iklim lokal
Indikator Keadilan Sosial	Akses energi bersih, perlindungan kelompok miskin, pengakuan hak adat atas lahan	Distribusi PLTS ke daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), hutan adat diakui negara
Tantangan Implementasi	Kurangnya data sosial, resistensi politik, birokrasi sektoral, ketimpangan pusat-daerah	Lambannya pengakuan wilayah adat, ketimpangan akses pendanaan iklim antar wilayah

## Diskusi

Keunikan dari penelitian ini terletak pada integrasi perspektif geopolitik dan ekologi politik ke dalam kajian hukum lingkungan, dengan fokus pada relasi kekuasaan *Global North-South* penguatan posisi komunitas adat sebagai aktor transformatif. Tidak seperti studi sebelumnya yang hanya mengkaji kerangka hukum formal, penelitian ini menempatkan hukum sebagai instrumen kontestasi politik global dalam konteks keadilan ekologis. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa perkembangan instrumen hukum lingkungan internasional, meskipun progresif secara normatif, belum sepenuhnya menjawab ketimpangan struktural dalam geopolitik keberlanjutan. Peningkatan jumlah partisipasi negara dalam perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto, Perjanjian Paris, dan COP26 menunjukkan adanya konsensus global terhadap urgensi isu iklim. Namun, sebagaimana dikritisi oleh (Chirambo, 2021) dan (Weko & Goldthau, 2022), komitmen formal tidak selalu berbanding lurus dengan implementasi substantif, khususnya bagi negara-negara Global South yang menghadapi hambatan finansial, teknologi, serta instabilitas politik domestik.

Sebagai contoh, di Indonesia, pengakuan terhadap hutan adat oleh KLHK serta penerbitan Peraturan Menteri LHK No.83/2016 menunjukkan langkah progresif dalam mengintegrasikan hak masyarakat adat dalam kebijakan iklim sosial. Namun, tantangan dalam pelaksanaan, seperti minimnya data spasial hak adat, menunjukkan kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Distribusi emisi karbon global yang timpang juga memperkuat argumen bahwa ketidaksetaraan lingkungan merupakan refleksi dari ketimpangan historis dan ekonomi-politik antarnegara (Shabbir, 2024). Sejalan dengan temuan (Morales et al., 2025) bahwa, negara-negara industri yang menyumbang emisi karbon terbesar justru memiliki kapasitas dan pengaruh lebih dalam menentukan arsitektur kebijakan global, sementara negara-negara berkembang berada dalam posisi rentan terhadap dampak perubahan iklim, namun terbatas dalam akses

terhadap sumber daya adaptasi dan mitigasi. Dalam konteks ini, prinsip keadilan iklim (*climate justice*) dan tanggung jawab *historis (common but differentiated responsibilities)* yang digaungkan dalam berbagai forum menjadi semakin relevan.

Selain itu, hasil penelitian menyoroti pentingnya aspek inklusi sosial dan pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari agenda keberlanjutan yang transformatif. Inisiatif seperti UNDRIP dan Agenda 2030 SDGs mulai mengakui pentingnya pengetahuan lokal dan hak masyarakat adat (Roy, 2025). Namun, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya jurang antara norma internasional dan regulasi nasional yang cenderung eksklusif terhadap keragaman hukum dan budaya. Hal ini menuntut adanya transformasi pendekatan hukum lingkungan dari paradigma legalistik ke arah multijuridiksi dan *governance* partisipatif.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati. Diantaranya, analisis ini sebagian besar berbasis pada studi dokumen dan pendekatan kualitatif, sehingga belum mencakup data lapangan secara empiris yang bisa memperkuat temuan terkait implementasi hukum lingkungan di wilayah-wilayah tertentu. Kemudian, cakupan geografis dalam studi ini masih terbatas pada representasi umum negara maju dan berkembang, tanpa menyentuh dinamika spesifik kawasan atau komunitas adat tertentu yang mungkin memiliki keragaman praktik dan tantangan tersendiri. Ketiga, keterbatasan dalam mengakses data implementasi kebijakan pada level nasional dan lokal menjadikan beberapa kesimpulan bersifat indikatif dan masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, arah studi ke depan dapat difokuskan pada beberapa hal penting. Yaitu, perlunya riset lapangan berbasis studi kasus untuk memahami bagaimana hukum lingkungan diterjemahkan secara konkret dalam konteks sosial-politik tertentu, terutama di negara-negara berkembang dan komunitas adat. Lalu, pengembangan model hukum transnasional yang adaptif terhadap keragaman budaya hukum lokal perlu dikaji lebih lanjut, untuk merumuskan mekanisme yang menjamin keadilan iklim dan keberlanjutan inklusif. Ketiga, kajian interdisipliner yang menggabungkan pendekatan hukum, politik internasional, dan ekologi politik sangat diperlukan untuk memahami dinamika keberlanjutan secara lebih komprehensif. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa untuk menuju tata dunia yang adil dan hijau, hukum lingkungan perlu mengalami reorientasi epistemik dan institusional. Pendekatan baru yang menempatkan keadilan, partisipasi, dan pengakuan terhadap keragaman sebagai pilar utama, akan membuka jalan bagi tata kelola lingkungan global yang lebih demokratis dan berkelanjutan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam pembentukan dan perluasan instrumen hukum lingkungan internasional seperti Protokol Kyoto, Perjanjian Paris, dan berbagai perjanjian dalam forum COP tata kelola lingkungan global masih menghadapi tantangan serius dalam hal keadilan, inklusi, dan efektivitas implementasi. Hukum lingkungan telah berkembang dalam kerangka normatif yang menjanjikan, namun pelaksanaannya sering kali terhambat oleh ketimpangan

geopolitik dan perbedaan kapasitas antarnegara. Negara-negara Global South yang paling rentan terhadap krisis iklim sering kali terpinggirkan dalam proses negosiasi dan pelaksanaan kebijakan, mencerminkan kegagalan dalam mengarusutamakan prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda (*common but differentiated responsibilities*). Ketimpangan ini turut memengaruhi distribusi pembiayaan iklim, akses teknologi, dan pemulihan pasca bencana lingkungan di negara-negara berkembang.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya perluasan paradigma hukum lingkungan untuk mencakup dimensi sosial dan kultural, termasuk pengakuan terhadap hukum adat dan partisipasi komunitas lokal. Pendekatan multijuridiksi yang menggabungkan norma internasional, hukum nasional, dan sistem hukum lokal dianggap sebagai jalan menuju keberlanjutan yang lebih adil dan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan transformasi hukum yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga sosial-politik dan etis, yang memungkinkan integrasi berbagai aktor dan pengetahuan dalam tata kelola lingkungan global. Dalam praktiknya, pendekatan ini menuntut harmonisasi antara norma global dengan praktik hukum yang berkembang di tingkat lokal secara kontekstual.

Namun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, pendekatan penelitian ini masih bersifat kualitatif dan berbasis studi pustaka, sehingga belum menjangkau dinamika empiris dan praktik hukum di tingkat lokal secara langsung. Kedua, studi ini belum mendalami perbedaan antar-kawasan secara detail, sehingga hasilnya lebih bersifat generalisasi global. Ketiga, keterbatasan data terkait penerapan hukum lingkungan pada komunitas tertentu membatasi analisis pada aspek kebijakan dan struktur formal saja.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, studi di masa depan perlu diarahkan pada eksplorasi empiris berbasis studi kasus di berbagai wilayah, terutama pada komunitas adat dan negara-negara berkembang yang mengalami tekanan lingkungan tinggi. Penelitian mendatang juga perlu melibatkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum, hubungan internasional, dan ekologi politik untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Selain itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas berbagai model governance lingkungan secara komparatif guna merumuskan kerangka hukum transnasional yang lebih adaptif dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kerangka hukum lingkungan global yang lebih inklusif dan adil. Tantangan terbesar bukan hanya menyusun norma-norma hukum baru, tetapi membangun infrastruktur institusional dan epistemik yang memungkinkan terciptanya geopolitik keberlanjutan yang menjamin kelangsungan planet dan martabat manusia secara bersamaan.

## REFERENSI

Amahnui, G. A., Vanegas, M., Verchot, L., & Castro-Nunez, A. (2025). Achieving the Paris Agreement Goals by Transitioning to Low-Emissions Food Systems: A Comprehensive Review of Countries' Actions. *Environmental Science and Policy*, 163, 103968. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103968>

Bao, S. (2025). The CPTPP "Lab" for Enhancing Climate-Related Civil Society Involvement: The Case

- of China and Beyond. *Asian Journal of International Law*, 79, 1–25. <https://doi.org/10.1017/s2044251325000013>
- Chang, Y.-C., & Saqib, M. (2025). International Legal Systems in Tackling the Marine Plastic Pollution: A Critical Analysis of UNCLOS and MARPOL. *Water*, 17(10), 1547. <https://doi.org/10.3390/w17101547>
- Chirambo, D. (2021). Corporate Sector Policy Innovations for Sustainable Development Goals (SDGs) Implementation in the Global South: The Case of Sub-Saharan Africa. *Journal of Sustainability Research*, 3(2), 210011. <https://doi.org/10.20900/jsr20210011>
- Christabel, B. (2024). Katalis Perubahan: Potensi Pemuda Lokal dalam Membangun Keberlanjutan Melalui Realisasi Ekonomi Hijau. *Jurnal Kajian Ilmu Dan Hubungan Internasional*, 6(2), 1–23. <https://doi.org/10.24252/rir.v6i2.47980>
- Devano, M. H., & Siregar, P. A. S. (2024). Pengaturan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Emisi Karbon di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 112–125. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1509>
- Govind, P. J. (2025). Evaluating the Ethical Responsibility of Environmental Planning Law in Perpetuating Settler Colonialism Using a Transnational Legal Lens. *Transnational Environmental Law*, 14(1), 12–40. <https://doi.org/10.1017/s2047102524000347>
- IPCC, (Intergovernmental Panel on Climate Change). (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report. Summary for Policymakers* No Title. <https://doi.org/10.59327/ipcc/ar6-9789291691647.001>
- Irdiansyah, A. R. (2021). Reproduksi Pengetahuan Untuk Kekuasaan: Analisis Wacana Kritis Pada Artikel Ilmiah Dan Pidato Megawati Soekarnoputri. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.24853/pk.5.2.223-237>
- Jaenong, D. P., Ahimi, L. N., & Zubaedillah, Z. (2025). Customary Law and Natural Resource Governance: Strengthening Indigenous Rights in Environmental Management. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(2), 1164–1178. <https://doi.org/10.51903/t8hwbv11>
- Kossay, M., Putra, R. K., & Salwa, A. (2024). Evaluasi Implementasi Hukum Pidana terhadap Kasus Kejahatan Lingkungan di Kawasan Hutan Lindung: Studi Kualitatif-Etnografis. *Hakim - Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 791–806. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i04.2166>
- March, A., Tsouza, A., Nieminen, L., Winton, S., Arora, H., Shejuti, S.-M., Walker, T. R., & Fletcher, S. (2024). National Action Plans: Effectiveness and requirements for the Global Plastics Treaty. *Cambridge Prisms: Plastics*, 2, 11. <https://doi.org/10.1017/plc.2024.11>
- Morales, L., Andreosso-O'Callaghan, B., & Rajmil, D. (2025). Geoeconomics of the Sustainable Development Goals. In *Geoeconomics of the Sustainable Development Goals* (1st ed.). Routledge (Taylor & Francis). <https://doi.org/10.4324/9781032655857>
- Pertiwi, P., Sakdiyah, F., Rian, F. A., & Info, A. (2024). Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan: Studi Etnografis di Kawasan Hutan Adat. *PERKARA-Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 589–602. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2231>
- Riyadi, R., Waluyo, W., & Candrakirana, R. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) Kabupaten Boyolali Terhadap Industri Berisiko Tinggi. *Hakim: Jurnal*

- Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(2), 233–242. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1768>
- Roy, K. P. (2025). *Forest Policy and Indigenous People of Bangladesh: A CDA in the Lens of International Frameworks*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5127052>
- Saxena, P., Sonwani, S., Juhola, S., & Louis, F. (2024). Editorial: Towards 2030: a Sustainable Cities Perspective on Achieving Sustainable Development Goal 13 – Climate Action. *Frontiers in Sustainable Cities*, 6, 1466952. <https://doi.org/10.3389/frsc.2024.1466952>
- Shabbir, S. S. (2024). Mainstreaming Climate Justice: A Critical Integration Into International Law and Social Equity. *International Journal of Contemporary Issues in Social Sciences*, 3(3), 2104–2115. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4951880>
- Temper, L., Demaria, F., Scheidel, A., Del Bene, D., & Martinez-Alier, J. (2018). The Global Environmental Justice Atlas (EJAtlas): Ecological Distribution Conflicts as Forces for Sustainability. *Sustainability Science*, 13(3), 573–584. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0563-4>
- Trianjaya, I. M. (2023). Penerapan Hukum Tata Negara dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia: Tantangan dalam Dinamika Politik Kontemporer. *El-Siyasa: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 12–21. <https://doi.org/10.61341/el-siyasa/v2i1.013>
- Turnhout, E. (2024). A Better Knowledge is Possible: Transforming Environmental Science for Justice and Pluralism. *Environmental Science and Policy*, 155, 103729. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103729>
- UNEP, (United Nations Environment Programme). (2023). *Emissions Gap Report 2023*. <https://doi.org/10.59117/20.500.11822/43922>
- Weinger, B. K. (2025). Institutionalizing Global Climate Governance: Expertise, Sovereignty, and Scalar Mismatch. *Environmental Development*, 55, 101236. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2025.101236>
- Weko, S., & Goldthau, A. (2022). Bridging the Low-Carbon Technology Gap Assessing Energy Initiatives for the Global South. *Energy Policy*, 169, 113192. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113192>
- Zahroh, U., Muryanto, T. Y., & Sasmini. (2021). Transformasi Regulasi Perdagangan Karbon Melalui Carbon Trading Sebagai Pegawai Perwujudan Mendorong Green Economy di Indonesia. *2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 35–46. <https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/view/4687>
- Zhu, L., & Li, X. (2025). Identifying Key Polluters: The Feasibility of Applying the Polluter Pays Principle to Marine Greenhouse Gas Emissions. *Transnational Environmental Law*, 14(2), 1–27. <https://doi.org/10.1017/s2047102524000372>